



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta
Website : www.poltekkes-solo.ac.id email : poltekkes_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
NOMOR : HK.01.07/1.6/1813 /2019

T E N T A N G

PENETAPAN NARASUMBER KULIAH UMUM
PROGRAM STUDI DIPLOMA-III AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2019

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Akupunktur nomor : HK.01.07/5.1/189/2019 tanggal 08 April 2019 tentang usulan SK Penetapan Narasumber Kuliah Umum Program Studi Diploma-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2019.
- Menimbang : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Jurusan Akupunktur tahun 2019 perlu menyelenggarakan Kuliah Umum Program Studi Diploma-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- c) bahwa nama – nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Narasumber Kuliah Umum Program Studi Diploma-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2019 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- Memperhatikan : Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KULIAH UMUM PROGRAM STUDI DIPLOMA-III AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2019**
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Narasumber Kuliah Umum Program Studi Diploma-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2019.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2019 Nomor: SP DIPA-024.12.2.632259/2019 tanggal 05 Desember 2018 (Akun 525113).
- Keempat : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 09 April 2019

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;

USULAN DAFTAR NAMA PEMATERI KULIAH UMUM
PRODI DIPLOMA-III AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA
TAHUN 2019

NO	NAMA	JUDUL MATERI
1	dr. Michael Wicaksono, M.Med	Perkembangan Ilmu Terapi Akupunktur di Indonesia

Surakarta, 09 April 2019
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N
NIP: 19610102 198903 1 001